

Keteringgalan Regulasi Perbankan Syariah: Analisis Substansi UU 21/2008 dalam Era Digital Banking dan Fintech Syariah

Ayyasy Muhammad

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: ayyasymh8@gmail.com

Abstrak:

Digitalisasi perbankan syariah melalui mobile banking, e-KYC, dan integrasi fintech telah mengubah operasional industri secara signifikan, namun inovasi ini tidak diimbangi kesiapan regulasi. UU No. 21/2008 masih berbasis asumsi layanan tatap muka dan fisik, sehingga belum mengatur akad elektronik maupun transaksi digital. Akibatnya, terjadi regulatory lag yang menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksinkronan fatwa-regulasi, serta ketiadaan standar nasional keamanan data dan tata kelola layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan keterbatasan UU Nomor 21 Tahun 2008 dalam mengakomodasi digitalisasi perbankan syariah, mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang muncul akibat perkembangan teknologi, serta merumuskan arah reformulasi hukum yang mampu menjawab tantangan era digital banking dan fintech syariah. Melalui pendekatan normatif-yuridis serta analisis konsep hukum perbankan syariah, penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan regulasi tidak hanya berkaitan dengan isu teknis digitalisasi, tetapi juga menunjukkan lemahnya hubungan antara hukum positif, fatwa DSN-MUI, dan struktur kelembagaan regulator. Kurangnya integrasi antar unsur tersebut membuat inovasi berjalan lebih cepat daripada pembaruan norma hukum, sehingga industri menghadapi tantangan dalam menjaga kepastian hukum sekaligus memastikan kesesuaian syariah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan norma hukum berbasis teknologi, integrasi yang lebih kuat antara regulasi dan fatwa melalui revisi UU atau pembentukan *lex specialis*, serta model koordinasi yang lebih terstruktur antara OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI untuk merumuskan standar nasional layanan perbankan syariah digital. Rekomendasi ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kerangka hukum yang lebih adaptif, responsif, dan tetap selaras dengan prinsip syariah dalam menghadapi era transformasi digital industri keuangan Indonesia.

Kata Kunci: Perbankan Syariah; UU 21/2008; Digital Banking; Fintech Syariah; Regulatory Lag; Akad Elektronik; Kepastian Hukum; Fatwa DSN-MUI; Transformasi Digital; Hukum Perbankan Syariah.

Abstract:

*The digitalization of Islamic banking through mobile banking, e-KYC, and fintech integration has significantly changed industry operations, but these innovations are not matched by regulatory readiness. Law No. 21/2008 is still based on the assumption of face-to-face and physical services, so it does not regulate electronic contracts or digital transactions. As a result, there is regulatory lag that causes legal uncertainty, insynchronization of fatwa-regulations, and the absence of national standards for data security and digital service governance. This study aims to analyze the relevance and limitations of Law Number 21 of 2008 in accommodating the digitalization of Islamic banking, identify regulatory gaps that arise due to technological developments, and formulate a direction of legal reformulation that is able to answer the challenges of the era of digital banking and Islamic fintech. Through a normative-juridical approach and an analysis of the legal concept of Islamic banking, this study finds that the regulatory gap is not only related to the technical issue of digitalization, but also shows the weak relationship between positive law, DSN-MUI fatwas, and the institutional structure of regulators. The lack of integration between these elements makes innovation run faster than the update of legal norms, so the industry faces challenges in maintaining legal certainty while ensuring sharia compliance. Based on these findings, this study recommends the need for technology-based legal norm reform, stronger integration between regulations and fatwas through the revision of the law or the establishment of *lex specialis*, as well as a more structured coordination model between OJK, Bank Indonesia, and DSN-MUI to formulate national standards for digital Islamic banking services. This recommendation is expected to be a foothold to strengthen a legal framework that is more adaptive, responsive, and remains in line with sharia principles in facing the era of digital transformation of the Indonesian financial industry.*

Keywords: Islamic Banking; Law 21/2008; Digital Banking; Sharia Fintech; Regulatory Lag; Electronic Contracts; Legal Certainty; DSN-MUI Fatwa; Digital Transformation; Sharia Banking Law.

Corresponding: Ayyasy Muhammad

E-mail: ayyasymh8@gmail.com



PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia saat ini berada pada fase perubahan besar seiring semakin cepatnya digitalisasi sektor keuangan. Kebiasaan nasabah yang bergeser menuju penggunaan aplikasi, verifikasi identitas secara elektronik, dan keterhubungan dengan ekosistem fintech membuat industri harus menyesuaikan ulang model operasionalnya. Layanan seperti mobile banking, e-KYC, dan integrasi dengan platform digital bukan lagi sekadar inovasi tambahan, tetapi telah menjadi standar baru yang menentukan daya saing dan keberlanjutan bank syariah dalam sistem keuangan modern.

Namun, pengembangan perbankan syariah pada tahap sebelumnya dibangun dengan orientasi yang berbeda dari realitas digital saat ini (Kurniawan & Rojabi, 2026). Literatur awal menunjukkan bahwa perhatian utama lebih diarahkan pada penguatan kelembagaan, pengembangan instrumen pembiayaan, serta tata kelola syariah, tanpa mempertimbangkan dampak teknologi terhadap operasional bank. Fokus ketika itu masih berkisar pada efektivitas manajemen, kinerja institusi, dan pengelolaan risiko dalam sistem layanan fisik dan manual (Faadilah & Ilham, 2024; Fajri, 2021; Sakinah et al., 2024).

Melihat perkembangan tersebut, muncul kebutuhan untuk menilai kembali sejauh mana kerangka hukum yang berlaku masih dapat menjawab dinamika industri (Nurkholidah et al., 2024; Zainal Asyiqin, 2025). Pertanyaan penting yang muncul adalah apakah regulasi yang ada masih relevan untuk mengatur perluasan layanan digital, sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan akad elektronik, dan apakah diperlukan pembaruan norma agar inovasi keuangan syariah dapat berjalan tanpa meninggalkan prinsip syariah. Isu ini semakin mendesak seiring meningkatnya transaksi digital yang berlangsung tanpa kehadiran fisik para pihak. Urgensi evaluasi tersebut juga terlihat dari kecenderungan penelitian sebelumnya yang masih berfokus pada aspek konvensional perbankan syariah (Ichsan et al., 2024; Muryanto, 2023). Kajian terdahulu cenderung menyoroti perbandingan kelembagaan, instrumen pembiayaan, dan penguatan operasional, tetapi belum mengulas secara mendalam implikasi digitalisasi terhadap kepastian hukum layanan elektronik. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengidentifikasi kebutuhan rekonstruksi regulasi agar dapat mengakomodasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan akad dan integrasi sistem digital dalam industri keuangan syariah (Alam et al., 2024; Alshater et al., 2022).

Situasi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan regulasi nasional yang hingga kini menjadi dasar hukum utama industri. Aturan yang ditetapkan pada tahun 2008 memang menekankan pembangunan ekonomi berbasis prinsip keadilan dan nilai syariah, tetapi belum mengatur penyelenggaraan layanan elektronik maupun pelaksanaan akad secara digital. Lingkup pengaturannya masih berlandaskan interaksi tatap muka, dokumen fisik, serta proses verifikasi konvensional. Akibatnya, transformasi digital yang berlangsung saat ini hadir sebagai fase baru yang tidak sepenuhnya diperkirakan oleh kerangka pemikiran sebelumnya.

Perubahan ini menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan kerangka regulasi nasional yang masih menjadi payung hukum utama industri. Undang-undang yang disusun pada tahun 2008 sebenarnya menekankan prinsip keadilan dan nilai syariah dalam pembangunan ekonomi, namun belum mengatur layanan elektronik maupun pelaksanaan

akad secara digital. Ruang lingkup pengaturannya masih bertumpu pada interaksi langsung, dokumen fisik, dan proses verifikasi konvensional.

Kondisi tersebut terlihat juga dalam materi akademik yang menggunakan regulasi tersebut sebagai landasan awal pemahaman perbankan syariah. Pembahasannya memfokuskan pada definisi lembaga, jenis kegiatan usaha, serta perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional. Tidak ditemukan penjelasan mengenai kebutuhan integrasi sistem digital, pengelolaan data elektronik, maupun interoperabilitas antara bank dan penyedia teknologi.

Akibatnya, muncul tantangan baru ketika karakteristik akad syariah klasik seperti kejelasan objek transaksi, kerelaan para pihak, dan kepastian penyerahan berhadapan dengan mekanisme digital yang berlangsung otomatis dan minim interaksi fisik. Kritik terhadap orientasi yang terlalu menekankan bentuk akad semakin relevan karena kontrak digital memerlukan validasi berbasis algoritma, pencatatan elektronik, serta manajemen risiko yang berbeda dibandingkan transaksi konvensional.

Beberapa penelitian telah mengkaji berbagai aspek perbankan syariah di Indonesia dengan fokus yang beragam namun belum menyentuh secara mendalam isu digitalisasi dan kesiapan regulasi. Abdul Rachman dkk. (2022) menyoroti hambatan struktural seperti kelembagaan dan literasi, sementara Utama (2020) mendokumentasikan pertumbuhan kuantitatif industri tanpa menganalisis respons kerangka hukum terhadap digitalisasi. Syukron (2013) membahas regulasi awal namun ditulis sebelum era fintech, sedangkan Gamal (2006) serta Hassan dan Lewis (2007) memberikan fondasi teoretis hukum ekonomi Islam tetapi tidak mengadaptasi akad klasik ke format elektronik. Gayo dan Taufik (2012) serta Putra Rulanda dkk. (2020) mengkaji kedudukan fatwa dan koordinasi pengawasan OJK-DSN-MUI, namun belum mengaitkannya dengan tantangan digital. Rozy (2024) menganalisis hierarki hukum perbankan syariah tanpa mengintegrasikan celah normatif akibat teknologi, sementara Rulindo dan Rifqi (2022) serta Saputra dkk. (t.t.) lebih fokus pada resolusi kelembagaan dan kepastian hukum akad secara umum. Fhadilah (2025) dan Wahyuni dkk. (2025) mulai menyentuh aspek digital melalui analisis fikih kontemporer dan akad mudharabah, tetapi masih berorientasi pada dimensi fikih analisis substansi regulasi UU 21/2008 dan kebutuhan reformulasi hukum positif secara komprehensif.

Di sisi lain, digitalisasi membawa peluang besar bagi perluasan inklusi keuangan syariah. Teknologi dapat menekan biaya layanan, mempercepat proses transaksi, dan memperluas akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, tanpa pembaruan regulasi, potensi ini dapat terhambat oleh ketidakjelasan hukum terkait keabsahan akad elektronik, standar keamanan data, maupun pedoman kepatuhan syariah dalam layanan digital.

Kesenjangan antara kemajuan teknologi dan regulasi yang masih berorientasi pra-digital menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diabaikan. Ketertinggalan substansi hukum menciptakan regulatory lag yang berpengaruh pada perlindungan nasabah, tata kelola operasional, dan kemampuan industri dalam merespons disrupsi digital. Situasi ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar tetap mampu mengakomodasi inovasi tanpa mengabaikan prinsip syariah sebagai fondasi utama. Kebaruan penelitian ini terletak pada lima aspek fundamental. Pertama, penelitian ini menawarkan analisis kritis terhadap substansi

UU No. 21/2008 dengan mengidentifikasi secara spesifik pasal-pasal yang tidak relevan di era digital. Kedua, mengintegrasikan tiga dimensi yang selama ini dikaji terpisah: analisis hukum positif, kedudukan fatwa DSN-MUI, dan koordinasi kelembagaan OJK-BI-DSN-MUI dalam satu kerangka utuh untuk memahami regulatory lag perbankan syariah digital. Ketiga, tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga merumuskan arah reformulasi konkret seperti revisi UU, penguatan posisi fatwa, dan model koordinasi kelembagaan terstruktur. Keempat, mengkaji tiga area kritis regulasi: ketiadaan pengaturan akad elektronik, kesenjangan inovasi fintech-regulasi, dan absennya standar nasional konversi serta spin-off digital. Kelima, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung deskriptif, penelitian ini bersifat preskriptif dengan rekomendasi kebijakan operasional dan terukur.

Artikel ini disusun untuk menganalisis relevansi serta keterbatasan kerangka hukum yang berlaku dalam menghadapi digitalisasi perbankan syariah di Indonesia. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi aspek regulasi yang perlu disesuaikan, terutama terkait transformasi layanan, pelaksanaan akad digital, dan integrasi dengan fintech. Secara teoretis, pembahasan ini diharapkan memperluas wacana hukum ekonomi Islam dalam konteks digital. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, otoritas pengawasan, dan pelaku industri dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan tetap selaras dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai seperangkat norma tertulis beserta prinsip-prinsip yang mengatur penyelenggaraan perbankan syariah. Fokus utamanya bukan pada data lapangan, tetapi pada analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2008 dikaji secara doktrinal untuk menilai sejauh mana substansi pengaturannya masih sesuai dengan perkembangan digital banking dan fintech syariah di Indonesia. Pendekatan tersebut diterapkan melalui statute approach, dengan menelaah pasal-pasal dalam UU 21/2008 serta regulasi turunan yang berkaitan dengan transformasi layanan berbasis teknologi. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi ruang lingkup pengaturan, batasan normatif, dan area yang belum terakomodasi dalam konteks digitalisasi, seperti pelaksanaan akad elektronik, verifikasi digital, dan integrasi sistem teknologi keuangan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan conceptual approach untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang menjadi dasar pengaturan perbankan syariah. Konsep seperti kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan prinsip syariah dianalisis kembali untuk melihat relevansinya terhadap legalitas transaksi digital, baik dalam perspektif hukum positif maupun fikih muamalah. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya membaca teks undang-undang, tetapi juga memahami tujuan pembentukannya serta menilai konsistensinya dengan kebutuhan praktik di era digital. Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengevaluasi kecukupan norma yang ada dan mengidentifikasi kebutuhan reformulasi hukum agar lebih adaptif, responsif, dan tetap berlandaskan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan regulasi perbankan syariah yang relevan dengan perkembangan industri keuangan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tidak Adanya Pengaturan Akad Elektronik dan Layanan Digital Bank Digital Syariah

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai akad elektronik dalam kerangka hukum nasional semakin memperjelas adanya ketertinggalan regulasi dalam perbankan syariah. Undang-undang yang berlaku masih memposisikan perjanjian sebagai proses yang diasumsikan berlangsung secara fisik melalui tatap muka dan penandatanganan dokumen secara langsung. Cara pandang ini sudah tidak lagi selaras dengan realitas layanan digital masa kini, di mana persetujuan dilakukan melalui aplikasi, tanda tangan elektronik, dan sistem otomatis. Akibatnya, transaksi digital berjalan tanpa dasar hukum setingkat undang-undang yang secara tegas mengatur keabsahan akad dalam format non-fisik.

Kekosongan pengaturan pada level undang-undang membuat bank syariah berbasis digital hanya mendapatkan legitimasi melalui regulasi teknis otoritas, bukan melalui landasan hukum yang memberikan kepastian jangka panjang. Sementara itu, praktik seperti pembukaan rekening tanpa tatap muka, pembiayaan melalui aplikasi, hingga autentikasi biometrik telah menjadi bagian dari operasional sehari-hari industri keuangan syariah. Tanpa aturan yang jelas, keberadaan transaksi digital dapat dipandang bukan sebagai kegiatan inti perbankan, melainkan sekadar inovasi yang berjalan di ruang sementara.

Dampak lainnya muncul pada aspek perlindungan nasabah. Ketika persetujuan akad dilakukan melalui klik persetujuan atau kode OTP, belum ada standar hukum nasional yang menjelaskan bagaimana prinsip ridha, kejelasan objek, dan penyerahan kewajiban diterjemahkan dalam konteks digital. Padahal, dalam transaksi syariah, kejelasan dan kesukarelaan para pihak merupakan unsur mendasar yang menentukan sahnya akad. Ketiadaan pengaturan membuat interpretasi mengenai akad digital sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga, bukan pada norma yang berlaku umum dan mengikat.

Literatur global menunjukkan bahwa industri keuangan syariah memang sering berhadapan dengan kesenjangan antara inovasi dan kesiapan regulasi. Perkembangan produk bergerak jauh lebih cepat dibandingkan penyusunan kerangka hukum, sehingga regulasi bersifat responsif dan belum antisipatif. Kondisi ini selaras dengan situasi Indonesia, di mana peraturan yang ada belum mengimbangi perubahan menuju layanan digital-first. Selain itu, tidak adanya aturan tentang akad digital membuka kemungkinan munculnya praktik formalisasi syariah. Ketika bentuk akad dipindahkan ke platform digital tanpa pedoman normatif, terdapat risiko bahwa tujuan substantif syariah seperti keadilan, kejujuran, dan perlindungan, bergeser menjadi sekadar pemenuhan prosedur administratif. Kajian kontemporer menegaskan bahwa akad digital memang dapat dinyatakan sah selama memenuhi rukun dan syarat, namun pemenuhan aspek formal tidak otomatis memastikan terjaganya nilai etik dalam transaksi.

Keterlambatan pembaruan norma hukum juga berdampak pada tata kelola industri. Bank digital syariah memerlukan kepastian hukum terkait penyimpanan data, keamanan

sistem, hingga mekanisme pembuktian ketika terjadi sengketa. Tanpa payung hukum yang jelas, penyelesaian perkara berpotensi mengacu pada peraturan umum yang dirancang untuk sistem perbankan konvensional, sehingga menciptakan ruang ketidakpastian bagi nasabah, lembaga keuangan, maupun otoritas pengawas.

Ketiadaan pengaturan akad elektronik dalam undang-undang turut menimbulkan ketimpangan antara praktik lapangan dan struktur hukum. Regulasi teknis memang telah membuka jalan bagi layanan berbasis aplikasi, tetapi belum diikuti oleh revisi kerangka hukum yang mencakup definisi perbankan syariah, jenis kegiatan usaha, serta mekanisme pelaksanaan akad elektronik. Alhasil, digitalisasi berkembang sebagai inovasi operasional, bukan sebagai transformasi yang ditopang oleh sistem hukum yang utuh.

Perubahan pola transaksi juga menunjukkan bahwa paradigma hukum berbasis tatap muka mulai kehilangan relevansinya. Dalam layanan digital, ijab-qabul tidak lagi terjadi melalui dialog langsung, melainkan melalui sistem otomatis yang dijalankan algoritma. Ketika belum ada aturan yang mendefinisikan bagaimana sighthat diadaptasi ke format elektronik, proses perikatan berada dalam ruang abu-abu yang dapat menghambat inovasi sekaligus melemahkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, pembaruan substansi hukum menjadi kebutuhan mendesak agar transformasi digital berjalan seiring dengan prinsip syariah. Pengaturan akad elektronik secara tegas dalam undang-undang akan memberikan kepastian hukum, menghilangkan ambiguitas interpretasi, serta memperkuat integrasi bank digital syariah dalam sistem keuangan nasional. Dengan demikian, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi sebagai fondasi struktural yang memungkinkan inovasi berkembang secara aman, adil, dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah.

B. Kesenjangan antara inovasi fintech syariah dan regulasi

Perkembangan fintech syariah di Indonesia bergerak sangat cepat, jauh melampaui kesiapan regulasi yang berlaku terutama pada level undang-undang. Berbagai layanan seperti pembiayaan digital, peer-to-peer syariah, dompet elektronik, hingga sistem pembayaran berbasis QR kini telah menjadi bagian dari ekosistem keuangan modern. Namun, inovasi tersebut belum sepenuhnya mendapatkan kepastian hukum karena belum ada aturan khusus yang mengatur hubungan dan pembagian peran antara bank syariah dan pelaku fintech dalam skema kolaboratif. Akibatnya, teknologi berkembang tanpa kejelasan batas kewenangan, mekanisme pengawasan, maupun standar operasional yang konsisten di seluruh industri.

Fenomena ini menunjukkan adanya jarak yang cukup lebar antara perkembangan praktik lapangan dan substansi hukum yang berlaku. Memang, sejumlah fatwa telah mencoba merespons kebutuhan digital dengan menetapkan ketentuan terkait layanan keuangan berbasis teknologi. Namun, pedoman tersebut tidak diikuti dengan penyesuaian norma dalam undang-undang yang menjadi fondasi sistem keuangan nasional. Tanpa harmonisasi regulasi, fatwa berfungsi lebih sebagai legitimasi etis dan syariah bukan sebagai landasan yuridis yang mengikat seluruh pelaku industri. Ketidaksinkronan ini membuat posisi hukum fintech syariah menjadi tidak sepenuhnya jelas dalam sistem keuangan Indonesia. Ketika layanan digital beroperasi dalam ruang yang belum diatur pada tingkat undang-undang, statusnya berada di wilayah transisional antara legalitas administratif dan pengakuan hukum yang penuh. Kondisi ini menimbulkan kerentanan, terutama terkait perlindungan konsumen,

penyelesaian sengketa, hingga penetapan tanggung jawab hukum apabila terjadi gangguan sistem atau pelanggaran data.

Dalam konteks global, kesenjangan antara inovasi dan regulasi bukanlah fenomena baru. Industri keuangan syariah di berbagai negara juga menghadapi masalah serupa, di mana pertumbuhan produk dan layanan berlangsung lebih cepat dibandingkan penyusunan standar hukum yang memadai. Akibatnya, berbagai instrumen syariah sering kali menyesuaikan diri dengan struktur keuangan konvensional karena tidak tersedia kerangka regulasi yang siap mengakomodasi inovasi tersebut. Hal ini menegaskan bahwa regulatory lag merupakan persoalan sistemik, bukan hanya isu domestik.

Situasi ini semakin terlihat di Indonesia ketika pertumbuhan fintech berjalan tanpa diiringi perubahan norma hukum yang menyatukan bank syariah, penyelenggara teknologi, dan sistem pengawasan secara terpadu. Kajian terbaru menunjukkan bahwa inovasi digital sebenarnya menuntut revisi hukum agar mampu menanggapi perubahan pola transaksi, mulai dari model akad campuran, otomatisasi persetujuan, hingga pemanfaatan data elektronik dalam proses verifikasi. Tanpa pembaruan hukum, transformasi digital berpotensi berjalan secara terfragmentasi dan tidak menghasilkan nilai tambah yang optimal bagi industri.

Dinamika ini juga tampak dalam perkembangan industri setelah konsolidasi perbankan syariah nasional. Peningkatan jumlah lembaga dan layanan digital tidak otomatis diikuti oleh kesiapan regulasi dan infrastruktur pendukung yang memadai. Temuan empiris menunjukkan bahwa tantangan utama industri tidak hanya berkaitan dengan inovasi produk, tetapi juga minimnya koordinasi antar-regulator, perbedaan kapasitas lembaga, serta rendahnya integrasi sistem antar pelaku.

Keterlambatan harmonisasi antara perkembangan fintech syariah dan kerangka hukum yang berlaku juga menyentuh aspek kepatuhan syariah. Tanpa pedoman normatif setingkat undang-undang, terdapat risiko terjadinya formalisasi syariah, di mana akad digital hanya memenuhi syarat teknis tanpa benar-benar mencerminkan nilai-nilai substantif seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan para pihak. Analisis kontemporer menegaskan bahwa digitalisasi menuntut reinterpretasi akad agar tidak hanya sah secara formal, tetapi juga selaras dengan nilai etik yang mendasarinya.

Ketiadaan integrasi antara fatwa, regulasi teknis, dan undang-undang juga menyebabkan tidak adanya standar operasional nasional. Akibatnya, penerapan layanan digital syariah berbeda antar lembaga, terutama dalam hal verifikasi identitas, keamanan transaksi, dan mekanisme persetujuan akad. Tanpa standar yang mengikat, risiko inkonsistensi semakin besar dan dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan syariah digital.

Oleh karena itu, kesenjangan antara inovasi fintech syariah dan substansi hukum yang ada menegaskan urgensi reformulasi regulasi. Pembaruan undang-undang diperlukan agar perkembangan teknologi tidak hanya diterima secara praktis, tetapi juga diakomodasi dalam struktur hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan. Harmonisasi antara fatwa, regulasi teknis, dan undang-undang menjadi langkah strategis agar digitalisasi tidak berjalan tanpa arah, melainkan berkontribusi nyata pada penguatan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan dan kompetitif.

C. Absennya standar nasional konversi & spin-off digital

Ketiadaan standar nasional terkait proses konversi dan transformasi digital dalam pemisahan unit usaha syariah menunjukkan adanya ruang kosong dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini. Undang-undang yang ada masih membayangkan pemisahan sebagai proses yang bersifat fisik melalui pendirian badan hukum baru, kantor cabang, hingga struktur organisasi konvensional. Cara pandang tersebut tidak lagi relevan dengan arah perkembangan industri keuangan yang kini bergerak ke model digital-first, di mana operasional bank dapat dijalankan tanpa kantor fisik dan tanpa struktur organisasi yang kompleks. Akibatnya, upaya transformasi kelembagaan berbasis digital belum memiliki pedoman hukum yang seragam dan aman untuk dijadikan rujukan.

Keterbatasan ini semakin terlihat ketika lembaga keuangan syariah mulai meluncurkan layanan yang sepenuhnya digital. Pada titik ini, struktur organisasi, proses spin-off, dan tata kelola risiko tidak lagi bertumpu pada lokasi fisik, melainkan pada kesiapan infrastruktur teknologi, manajemen data, dan sistem informasi yang terintegrasi. Namun, norma hukum mengenai spin-off masih terikat pada pendekatan fisik dan manual, sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan lembaga keuangan digital yang justru bersifat fleksibel, adaptif, dan berbasis jaringan.

Kondisi tersebut menciptakan jarak yang jelas antara realitas industri dan aturan hukum yang tersedia. Spin-off berbasis digital membutuhkan pemahaman baru mengenai bentuk keberadaan lembaga, arsitektur layanan, hingga relasi antara unit konvensional dan syariah. Ketika undang-undang hanya mengenal bentuk pemisahan fisik, maka transformasi digital yang sedang berlangsung tidak memperoleh dasar hukum yang memadai. Akibatnya, lembaga yang ingin beralih ke model digital menghadapi ketidakpastian dalam menentukan format struktural yang sah sekaligus sesuai prinsip syariah.

Pengalaman konsolidasi nasional dalam pembentukan bank syariah terbesar di Indonesia juga memperlihatkan bahwa struktur hukum saat ini belum mampu mengantisipasi kompleksitas integrasi digital. Transformasi yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan penggabungan struktur organisasi, melainkan juga menyangkut integrasi data, proses pembiayaan, dan platform digital yang digunakan. Sayangnya, kerangka hukum yang masih berorientasi pada aspek fisik belum menyediakan pedoman teknis mengenai cara melakukan integrasi tersebut dalam lingkungan digital-first, tanpa mengorbankan kualitas kepatuhan syariah maupun pengelolaan risiko. Studi empiris bahkan menunjukkan bahwa tantangan terbesarnya bukan pada merger fisik, tetapi pada harmonisasi digital yang belum memiliki standar nasional baku.

Masalah standar juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen. Tanpa panduan yang jelas mengenai proses spin-off digital, tidak ada jaminan bahwa konversi akan dilaksanakan dengan prinsip transparansi, kontinuitas layanan, dan keamanan data nasabah. Dalam sistem digital, risiko seperti kebocoran data, serangan siber, atau kegagalan sistem justru menjadi perhatian utama. Namun, pengaturan spin-off yang masih fokus pada struktur fisik berpotensi mengabaikan tantangan-tantangan digital yang memiliki dampak langsung pada perlindungan nasabah.

Temuan dari literatur internasional juga memperkuat gambaran ini. Berbagai kajian menunjukkan bahwa hukum sering kali lambat beradaptasi terhadap perubahan struktural

dalam industri keuangan syariah. Inovasi berkembang lebih cepat dibanding pembaruan regulasi, sehingga produk atau struktur operasional baru sering kali menyesuaikan model konvensional yang sudah mapan. Tanpa perangkat hukum yang cukup fleksibel dan kontekstual, transformasi digital dapat terhambat oleh aturan lama yang tidak lagi relevan.

Analisis kontemporer turut menekankan bahwa akad digital, yang menjadi fondasi layanan digital-first, memerlukan penafsiran ulang yang lebih substantif. Jika spin-off dilakukan tanpa definisi normatif yang jelas mengenai bentuk akad dalam lingkungan digital, maka risiko formalisasi syariah dapat meningkat. Akad mungkin dinilai sah dari sisi teknis, tetapi implementasinya tidak seragam antar lembaga karena tidak ada standar nasional yang mengatur praktik tersebut. Penelitian terkini menekankan perlunya rekonstruksi konsep akad agar dapat diterapkan secara proporsional dalam sistem digital, tanpa kehilangan nilai keadilan dan transparansi yang menjadi ruh transaksi syariah.

Absennya standar nasional mengenai konversi digital juga memperkuat ketidakselarasan antara fatwa, regulasi teknis, dan undang-undang. Fatwa telah membuka ruang legitimasi penggunaan teknologi dalam transaksi syariah, tetapi implementasinya dalam struktur kelembagaan belum memiliki penopang hukum yang jelas. Inkohorensi ini menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan batas operasional, standar kehati-hatian, dan model tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus perkembangan digital.

Dalam konteks ini, pembaruan undang-undang menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Reformulasi norma-norma mengenai spin-off diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mendukung inovasi, dan memastikan bahwa transformasi kelembagaan digital di sektor keuangan syariah tetap berjalan dalam koridor syariah. Kehadiran standar nasional mengenai konversi dan transformasi digital tidak hanya akan memperkuat fondasi regulasi, tetapi juga mempercepat pengembangan industri keuangan syariah yang berdaya saing dan selaras dengan tuntutan era digital.

D. Arah Reformulasi dan Rekomendasi Hukum

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kerja industri perbankan syariah secara mendasar. Proses yang sebelumnya dijalankan secara fisik dan manual kini bergeser ke layanan berbasis aplikasi, sistem otomatis, dan manajemen data elektronik. Kondisi ini mendorong hadirnya kerangka hukum yang mampu mengikuti dinamika baru tersebut. Regulasi yang dirancang untuk dunia analog tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan ekosistem keuangan digital-first. Karena itu, pembaruan norma berbasis teknologi tidak bisa lagi ditunda. Regulasi baru harus memberikan landasan hukum yang jelas baik terkait akad digital, keamanan sistem, maupun struktur operasional yang bersifat virtual agar perbankan syariah tidak hanya sekadar menyesuaikan diri dengan teknologi, tetapi juga mampu menjaga legitimasi syariah dan kepastian hukumnya di ruang digital.

Kebutuhan pembaruan regulasi digital juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan perbankan syariah Indonesia. Sejak berdirinya Bank Muamalat hingga terbentuknya bank syariah berskala nasional, perkembangan industri selalu berjalan seiring dengan kemampuan regulasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Pada era digital, prinsip ini semakin menonjol karena inovasi teknologi berkembang lebih cepat daripada model perbankan klasik. Regulasi berbasis teknologi bukan hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus memberi ruang bagi inovasi yang tetap sejalan dengan prinsip syariah.

Dalam konteks reformulasi norma, salah satu aspek krusial adalah memastikan bahwa transformasi digital tidak menghilangkan prinsip-prinsip fundamental akad syariah. Akad digital harus memiliki proses yang jelas, dokumentasi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme verifikasi yang valid. Hal ini menuntut penyegaran konsep akad dalam fikih muamalah agar dapat diterapkan dalam format elektronik tanpa menghilangkan nilai dasar seperti keadilan, transparansi, dan kesukarelaan para pihak. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka layanan digital syariah berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum maupun risiko sengketa yang lebih besar.

Selain memperbarui norma berbasis teknologi, reformulasi regulasi perlu memastikan adanya integrasi antara aturan negara dan fatwa syariah. Dalam struktur hukum Indonesia, fatwa berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Padahal dalam praktik, fatwa merupakan rujukan utama dalam operasional bank syariah. Ketidaksinkronan ini membuka ruang ketidakpastian, terutama ketika teknologi menciptakan persoalan baru yang belum diatur jelas dalam undang-undang. Karena itu, revisi undang-undang atau penyusunan *lex specialis* diperlukan untuk mempertegas kedudukan fatwa dalam kerangka hukum perbankan syariah modern.

Integrasi regulasi-fatwa menjadi semakin penting di era digital karena inovasi teknologi menyentuh isu sensitif seperti validitas tanda tangan elektronik, persetujuan otomatis, keamanan data, hingga kepatuhan algoritma. Fatwa memberikan dasar normatif, tetapi implementasinya memerlukan dukungan regulasi positif agar dapat diterapkan dengan pasti. Kajian mengenai struktur fatwa menunjukkan bahwa penguatan kedudukan fatwa dalam sistem hukum akan membantu industri menghindari perbedaan interpretasi ketika menghadapi teknologi baru.

Reformulasi hukum juga harus memperhatikan perlunya koordinasi yang lebih terstruktur antar regulator. Industri perbankan syariah melibatkan Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran, OJK sebagai pengawas industri, dan DSN-MUI sebagai otoritas syariah. Namun, hubungan antar lembaga itu belum terintegrasi secara optimal dalam konteks digital. Kurangnya harmonisasi dapat menghasilkan kebijakan yang tumpang tindih misalnya terkait standar syariah, pengaturan teknologi, atau sistem pengawasan operasional (Alhalimi & Andrini, 2024). Karena itu, diperlukan forum koordinasi formal yang mampu menyatukan ketiga otoritas tersebut dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan digital syariah.

Kajian kelembagaan menegaskan bahwa pengawasan perbankan syariah harus melibatkan dua dimensi sekaligus: pengawasan regulatif dan pengawasan syariah. Keduanya memiliki mandat yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pada layanan digital, sinergi ini menjadi semakin penting karena pengawasan teknologi memerlukan keahlian teknis seperti analisis data dan keamanan sistem sementara kepatuhan syariah membutuhkan pemahaman fikih yang mendalam. Koordinasi yang baik akan menghasilkan kebijakan digital yang lebih utuh, konsisten, dan minim konflik standar.

Koordinasi tersebut juga sangat penting dalam penyelesaian sengketa. Studi mengenai resolusi sengketa bank syariah menunjukkan bahwa ketidakjelasan prosedur sering muncul karena tidak adanya mekanisme terpadu yang menyatukan perspektif regulator teknis dan otoritas syariah. Dalam konteks digital, tantangan ini semakin besar karena bukti transaksi bersifat elektronik dan memerlukan pemahaman teknis dalam verifikasinya. Karena itu,

pembentukan model penyelesaian sengketa berbasis hukum digital syariah menjadi elemen penting dalam pembaruan regulasi. Arah pembaruan hukum juga harus mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai negara muslim besar yang memiliki peluang strategis dalam pengembangan ekonomi syariah global. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan regulasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan daya saing industri perbankan syariah. Karena itu, reformulasi regulasi bukan hanya untuk mengukuhkan kepatuhan syariah, tetapi juga untuk mengantarkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah digital yang kompetitif secara internasional.

Secara keseluruhan, reformulasi hukum perbankan syariah perlu mengintegrasikan tiga elemen utama: teknologi, fatwa, dan koordinasi kelembagaan. Pembaruan norma berbasis teknologi memberikan kejelasan operasional; integrasi regulasi-fatwa memperkuat legitimasi syariah; dan koordinasi regulator memastikan konsistensi kebijakan. Dengan menggabungkan ketiganya dalam satu kerangka hukum yang adaptif dan komprehensif, perbankan syariah Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan, responsif terhadap inovasi digital, dan tetap menjaga prinsip syariah sebagai fondasi nilai.

KESIMPULAN

Digitalisasi perbankan syariah telah mengubah struktur layanan dan akad secara menyeluruh mulai dari penggunaan e-KYC, mobile banking, hingga integrasi penuh dengan layanan fintech. Namun, substansi UU 21/2008 tidak dirancang untuk menghadapi realitas digital tersebut karena undang-undang ini disusun dalam konteks layanan fisik yang bertumpu pada tatap muka dan dokumen kertas. Keterbatasan tersebut menimbulkan regulatory lag yang berdampak langsung pada kepastian hukum, khususnya terkait keabsahan akad digital, bentuk persetujuan elektronik, serta standar keamanan dan pengelolaan data. Kesenjangan ini semakin jelas ketika melihat hubungan antara regulasi negara dan fatwa syariah. Dalam praktik, fatwa menjadi rujukan utama operasional perbankan syariah, tetapi secara yuridis tidak memiliki posisi yang cukup kuat untuk mengatur model layanan digital yang semakin kompleks. Di saat yang sama, koordinasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga standar nasional mengenai keamanan sistem, mekanisme persetujuan digital, dan kepatuhan syariah belum terbentuk secara komprehensif. Oleh karena itu, ketertinggalan regulasi tidak sekadar menunjukkan persoalan teknis, tetapi juga memperlihatkan kelemahan struktural dalam integrasi antara norma teknologi, hukum positif, dan prinsip syariah. Reformulasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar transformasi digital dalam perbankan syariah memiliki landasan hukum yang jelas, terpadu, dan mampu memberikan kepastian serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan temuan analisis, terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu ditempuh untuk mengatasi ketertinggalan regulasi dalam menghadapi gelombang digitalisasi perbankan syariah. Langkah pertama adalah melakukan revisi menyeluruh terhadap UU 21/2008 atau menyusun *lex specialis* baru yang secara tegas memuat aturan mengenai akad elektronik, bentuk persetujuan digital, standar keamanan data, serta tata kelola layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Regulasi baru ini harus sekaligus memperkuat posisi fatwa DSN-MUI agar integrasi antara norma syariah dan hukum positif tidak berjalan sendiri-sendiri, terutama saat menghadapi inovasi teknologi yang memunculkan format akad baru di ruang digital. Di

saat yang sama, koordinasi antar otoritas seperti OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI perlu diformalkan melalui mekanisme tetap yang memungkinkan penyusunan standar nasional secara terstruktur. Hal ini penting untuk memastikan adanya pedoman bersama terkait interoperabilitas sistem digital, standar audit teknologi, serta pengawasan kepatuhan syariah dalam layanan berbasis aplikasi. Selain pembaruan regulasi, penyusunan standar nasional transformasi digital perbankan syariah juga menjadi prioritas. Standar ini perlu mencakup pedoman mengenai spin-off digital, definisi kelembagaan digital-first, serta model pengawasan yang berorientasi pada risiko teknologi, bukan hanya risiko finansial. Dengan demikian, proses digitalisasi dapat berjalan terarah dan tetap berada dalam koridor syariah. Dari sisi industri, perbankan syariah juga perlu memperkuat kapasitas internal, mulai dari literasi digital, kompetensi teknologi, hingga kemampuan memahami fikih kontemporer yang relevan dengan layanan digital. Upaya ini akan membantu lembaga syariah merespons inovasi dengan lebih cepat tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, ekosistem perbankan syariah Indonesia berpotensi berkembang secara lebih adaptif dan kompetitif, sekaligus tetap menjaga integritas syariah di tengah tantangan era digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Alam, M., Rahman, A., & Khan, M. A. (2024). Digital technologies and Islamic economic law: Trends and impacts. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 20(1), 1–20.
- Alhalimi, K., & Andrini, R. (2024). Kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian perbankan syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Faadilah, I., & Ilham, A. (2024). Prospek pengembangan perbankan syariah di Indonesia dalam era digital. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 7(1), 20–29.
- Fajri, A. A. (2021). *Perkembangan perbankan syariah dalam era digital*. UIN FAS Bengkulu.
- Fhadilah, A. (2025). Mengkonstruksi makna akad dalam produk digital bank syariah: Analisis fikih kontemporer, 7(2).
- Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012). Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong perkembangan bisnis perbankan syariah (Perspektif hukum perbankan syariah). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 257–270. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>
- Ichsan, M., Fitriyanti, F., Setiorini, K. R., & Al-Qudah, A. M. (2024). Digitalization of Islamic banking in Indonesia: Justification and compliance to Sharia principles. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 244–261. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.22485>

- Kurniawan, D., & Rojabi, M. A. (2026). *Muamalat DIN: Transformasi aplikasi perbankan syariah digital*. Afdan Rojabi Publisher.
- Muryanto, Y. T. (2023). The urgency of Sharia compliance regulations for Islamic fintechs: A comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1264–1278. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2022-0131>
- Nurkholidah, S., Mursid, F., Kamaruddin, A. M., & Mahardika, S. G. (2024). Implementation of smart contracts in Sharia finance: Maslahah mursalah's perspective. *Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.62568/jomn.v1i4.198>
- Putra Rulanda, S., Zaini, Z. D., & Safitri, M. (2020). Kedudukan hukum pengawas bank syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*, 36–51. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>
- Rozy, V. (2024). Hierarki hukum dan hukum perbankan syariah Indonesia, 2(1).
- Rulindo, R., & Rifqi, M. (2022). In search of Sharia-compliant resolution framework for Islamic banks: The case of Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 280–296. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol8.iss2.art10>
- Sakinah, N., Arafah, L., Darman, D. M., & Kenedi, J. (2024). Inovasi digitalisasi produk perbankan dan dampaknya pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 802–812.
- Saputra, B. S. P., Nasrullah, M. H., Muslim, N. A., & Abdul Hakim, M. H. (n.d.). *Relevansi legalitas akad syariah dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan ekonomi Islam*.
- Syukron, A. (2013). Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia, 3(2).
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Wahyuni, S. S., Maulana, M. I. A., Tuburpon, A., & Azizah, N. (2025). Hukum material dan hukum formal fiqh muamalah dalam akad mudharabah pada produk perbankan syariah di Indonesia, 7.
- Zainal Asyiqin, I. (2025). Islamic economic law in the digital age: Navigating global challenges and legal adaptations. *Media Iuris*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.61800>